

PENTINGNYA BUKTI DIGITAL DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI DUNIA MAYA

Andre Haryadi Simanjuntak¹, Budiman N.P.D Sinaga²
andre.haryadi@student.uhn.ac.id¹, budiman.sinaga@uhn.ac.id²
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Pencemaran nama baik di dunia maya (cyber defamation) merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, di mana ruang digital menjadi arena baru untuk interaksi dan penyebaran informasi yang berpotensi merugikan reputasi. Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), aspek bukti digital (seperti screenshot, unggahan media sosial, dan data elektronik) menjadi unsur krusial yang tak terpisahkan dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengakuan hukum terhadap bukti digital serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dan advokat dalam proses pembuktian kasus pencemaran nama baik digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 5 ayat (1) UU ITE dan perubahannya, serta kaitannya dengan Hukum Acara Pidana. Volatilitas dan Potensi Manipulasi Bukti: Sifat bukti digital yang mudah diubah, disalin, atau dihapus menuntut verifikasi keaslian (authenticity), keutuhan (integrity), dan keandalan (reliability) yang ketat. Keterbatasan Teknis dan Yuridis Diperlukan keahlian forensik digital dan pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum (termasuk hakim, jaksa, dan advokat) terhadap mekanisme validasi data digital seperti hash value, metadata, dan log file. Sistem hukum acara pidana masih didominasi paradigma konvensional, sehingga seringkali menghambat akomodasi penuh terhadap karakteristik bukti digital.

Kata Kunci: Bukti Digital, Pencemaran Nama Baik, UU ITE, Forensik Digital, Keabsahan Bukti.

Abstract: Defamation in cyberspace is a logical consequence of the rapid development of information and communication technology, where digital space has become a new arena for interaction and dissemination of information that has the potential to harm reputation. In the Indonesian legal system, especially as regulated by Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), aspects of digital evidence (such as screenshots, social media uploads and electronic data) are crucial elements that are inseparable in law enforcement. This research aims to analyze the urgency of legal recognition of digital evidence and identify the challenges faced by law enforcement officials and advocates in the process of proving digital defamation cases. This research uses normative juridical methods, namely by reviewing and analyzing applicable legal provisions, especially Article 5 paragraph (1) of the ITE Law and its amendments, as well as its relationship to the Criminal Procedure Law. Volatility and Potential Manipulation of Evidence: The easily altered, copied or deleted nature of digital evidence demands strict verification of authenticity, integrity and reliability. Technical and Juridical Limitations It requires digital forensic expertise and a deep understanding from law enforcement officials (including judges, prosecutors and advocates) of digital data validation mechanisms such as hash values, metadata and log files. The criminal procedural law system is still dominated by conventional paradigms, which often prevents full accommodation of the characteristics of digital evidence

Keywords : Digital Evidence, Defamation, ITE Law, Digital Forensics, Validity of Evidence.

PENDAHULUAN

Saat ini, terlihat bahwa dunia tidak lagi memiliki batas karena mudahnya akses interaksi melalui media daring. Hal ini merupakan salah satu dampak perkembangan teknologi yang pesat. Tentu saja, secara tidak langsung, kondisi ini mempengaruhi juga perubahan masyarakat dalam berinteraksi, bernegara dan bertindak. Akses informasi yang mudah menjadikan keterbukaan sebagai hal lumrah dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Berinteraksi dengan individu lain di berbagai belahan dunia bukanlah hal yang tidak mungkin justru hadirnya teknologi membuat interaksi di belahan duni menjadi mudah.

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, stalking, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial.

Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupaya memberi solusi atas problematika di media sosial, namun di sisi lain muncul legitimasi terbungkamnya kebebasan berpendapat. Hal ini bertentangan dengan pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang”. Pertentangan nilai yang muncul antara Undang-Undang ITE dengan Undang Undang Dasar ini penting untuk dikaji agar tidak semakin banyak yang terugikan-terbungkam. Tindak pidana di bidang Informasi dan transaksi elektronik di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik , termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental bagaimana masyarakat berinteraksi dan menyampaikan pendapat. Ruang digital kini bukan hanya media sosial dan aplikasi pesan instan, tetapi juga forum-online, blog, dan kanal video yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan masif. Dengan demikian, tindak pencemaran nama baik yang sebelumnya lebih banyak terjadi dalam bentuk lisan atau tulisan manual, kini juga banyak berlangsung di dunia maya. Oleh karena itu, kajian terhadap aspek pembuktian dalam ranah digital menjadi semakin penting.

asus pencemaran nama baik di dunia maya dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti unggahan media sosial, komentar anonim, penyebaran meme yang menyerang kehormatan seseorang, hingga rekaman video atau audio yang diedit dan disebar tanpa persetujuan. Karena sifat digitalnya, dampak terhadap reputasi korban bisa jauh lebih luas dan cepat dibandingkan pencemaran nama baik konvensional. Selain itu, pelaku dapat menggunakan akun anonim atau menyebarkan ulang (reshare) sehingga memperbesar jangkauan dan menyulitkan identifikasi pelaku

ataupun jejak digitalnya.

Kemudahan dalam mengakses dan membagikan informasi tersebut memiliki sisi positif, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan hukum baru, salah satunya terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya. Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat bukti digital kini memiliki posisi penting dalam proses pembuktian di pengadilan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini memperluas konsep alat bukti konvensional dan memberikan pengakuan yuridis terhadap bukti digital dalam sistem hukum Indonesia.

Meskipun demikian, penerapan bukti digital dalam praktik hukum masih menghadapi berbagai kendala. Bukti digital memiliki karakteristik yang berbeda dari bukti fisik, karena bersifat mudah diubah, disalin, dihapus, atau dimanipulasi. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam hal keaslian (authenticity), keutuhan (integrity), dan keandalan (reliability) dari data elektronik yang diajukan di pengadilan. Selain itu, keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam menganalisis dan memverifikasi bukti digital sering kali menyebabkan proses pembuktian menjadi kurang efektif.

Selain tantangan teknis, terdapat pula persoalan normatif mengenai kesesuaian antara alat bukti elektronik dengan sistem hukum acara pidana yang masih didominasi paradigma konvensional. Proses pembuktian sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman hakim dan jaksa terhadap mekanisme validasi data digital, seperti hash value, metadata, dan log file yang menjadi dasar autentikasi bukti digital. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman dan standar hukum yang jelas dalam penanganan serta penyajian bukti digital agar dapat diterima di pengadilan.

alam konteks pencemaran nama baik di dunia maya, keberadaan bukti digital sangat krusial. Tanpa adanya bukti digital yang valid, korban akan sulit membuktikan bahwa perbuatan pencemaran benar-benar terjadi. Misalnya, tangkapan layar (screenshot), pesan elektronik, atau unggahan media sosial harus diverifikasi agar dapat digunakan sebagai alat bukti sah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pentingnya bukti digital dalam pembuktian hukum menjadi kebutuhan mendesak di era digital saat ini. Bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami kedudukan serta urgensi bukti digital dalam menegakkan keadilan pada kasus pencemaran nama baik di dunia maya.

Internet kini menjadi ruang publik baru tempat masyarakat dapat mengekspresikan diri, berpendapat, dan berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Kehadiran media sosial seperti Facebook, X (Twitter), Instagram, dan TikTok telah menggeser pola komunikasi masyarakat dari tatap muka menjadi komunikasi daring (online). Fenomena ini memperlihatkan bahwa dunia maya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial modern.

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai persoalan hukum baru, salah satunya terkait pencemaran nama baik di dunia maya. Tindakan ini umumnya dilakukan melalui penyebaran informasi atau pernyataan yang bersifat merendahkan atau menyinggung kehormatan seseorang di ruang publik digital. Bentuknya dapat berupa unggahan status, komentar, video, maupun penyebaran konten yang bersifat menghina atau memfitnah. Dampak dari tindakan tersebut sangat signifikan karena dapat menyebar luas dalam waktu singkat dan sulit dihapus, sehingga menimbulkan kerugian sosial, psikologis, bahkan ekonomi bagi korban.

Dalam konteks hukum, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini menjadi dasar hukum penting untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik melalui media digital. Namun, dalam praktiknya, penerapan pasal ini

sering menimbulkan perdebatan karena menyangkut kebebasan berekspresi dan batas antara kritik dengan penghinaan.

Salah satu aspek krusial dalam pembuktian kasus pencemaran nama baik adalah keberadaan bukti digital (digital evidence). Dalam sistem hukum Indonesia, alat bukti digital telah mendapatkan legitimasi hukum melalui Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang memperluas pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai bagian dari alat bukti sah di pengadilan. Dengan demikian, keberadaan bukti digital menjadi unsur penting dalam proses pembuktian hukum di era digital saat ini.

Meskipun telah diatur secara normatif, penerapan bukti digital di lapangan menghadapi banyak kendala. Sifat bukti digital yang mudah dimanipulasi, disalin, atau dihapus menimbulkan tantangan tersendiri dalam memastikan keaslian dan keabsahan bukti tersebut. Autentikasi menjadi masalah utama karena bukti digital harus dapat dipastikan authentic (asli), intact (utuh), dan reliable (dapat dipercaya) agar dapat diterima oleh pengadilan. Tantangan lainnya terletak pada keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam melakukan forensik digital, serta kurangnya infrastruktur yang memadai untuk penyimpanan dan pengamanan data elektronik.

Selain kendala teknis, aspek yuridis juga menimbulkan persoalan tersendiri. Hukum acara pidana Indonesia yang masih berorientasi pada bukti konvensional, seperti saksi dan surat, belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik bukti digital. Akibatnya, bukti digital sering kali tidak dipertimbangkan secara maksimal dalam proses persidangan karena dianggap tidak memenuhi unsur formal pembuktian. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman baru dan adaptasi hukum acara yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bukti digital dalam kasus pencemaran nama baik biasanya berupa tangkapan layar (screenshot), pesan elektronik (chat), email, video, foto digital, hingga metadata sistem. Semua bukti tersebut harus diverifikasi melalui proses digital forensics untuk memastikan keasliannya. Dalam beberapa kasus, bukti digital juga dapat melibatkan pelacakan alamat IP, waktu unggah (timestamp), dan identitas pengguna (user ID) untuk memastikan keterlibatan pelaku. Oleh karena itu, keberadaan tenaga ahli digital forensik menjadi sangat penting dalam mendukung pembuktian yang akurat dan objektif.

Pentingnya bukti digital tidak hanya berdampak pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia. Korban pencemaran nama baik berhak atas perlindungan reputasi, sedangkan pelaku berhak atas proses hukum yang adil. Dengan demikian, penggunaan bukti digital yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat utama untuk menegakkan prinsip keadilan dalam kasus pencemaran nama baik di dunia maya.

Dengan demikian pentingnya bukti digital dalam kasus pencemaran nama baik di dunia maya di Suluh Partnership counsellors & attorney at law penulisan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam perakteknya didalam masyarakat.

Penelitian Yuridis Empiris ini terdiri dari kata “yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum

primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga berasal dari kata “empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis dilakukan di Bawaslu Kota Medan Provinsi Sumatra Utara, yang beralamat di Jl. Sei Bahorok, Babura, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Alasan penulis melakukan penelitian ini di Bawaslu Kota Medan Provinsi Sumatra Utara adalah penulis ingin lebih mengetahui Tinjauan hukum tentang mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian di Bawaslu Kota Medan Provinsi Sumatra Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah perilaku manusia maupun peradaban dunia secara global menjadi lebih bebas, tanpa batas dan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan serta berlangsung cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban dunia, selain itu juga menjadi salah satu sarana untuk melawan hukum. Pencemaran nama baik dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dengan *defamation*. Dalam *The Law Dictionary*, *defamation* merupakan perbuatan yang merusak atau membahayakan reputasi seseorang dengan pernyataan palsu dan jahat. Istilah tersebut merupakan istilah komprehensif dari *fitnah*. Pencemaran nama baik menurut Oemar Seno Adji merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of goede naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis dengan menuduhkan sesuatu hal.

Cyberlaw adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari *cyberspacelaw* yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki *cyberspace* atau dunia maya. Adanya cyberlaw di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum Indonesia. Hal ini sesuai dengan ajaran negara hukum Indonesia, bahwa negara hukum Indonesia diselenggarakan berdasarkan hukum. Secara terminologis, negara hukum merupakan suatu tertib masyarakat dan negara yang berdasarkan atas hukum, yang didalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan individu sebagai warga negara dengan kepentingan individu sebagai penguasa, serta semua komponen bangsa tersebut tunduk pada hukum yang berlaku. Hakikat negara hukum yaitu adanya suatu kekuasaan yang tunduk pada hukum, dan adanya persamaan setiap orang dihadapan hukum.

Penghinaan atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh individu terhadap individu maupun kelompok yang lain, adalah salah satu jenis tindak pidana yang semakin populer dilakukan melalui internet di Indonesia. Penghinaan, juga dikenal sebagai tindak pidana penghinaan, adalah setiap penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik seseorang secara pribadi atau kolektif yang menyebabkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar, atau terhina, dan menyebabkan rasa tidak senang, kebencian, ketidakpuasan, sakit hati, amarah, dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain.

Setiap kali informasi yang tidak benar tentang korban dipublikasikan atau dikomunikasikan melalui internet merupakan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, baik itu merusak reputasi atau menyebabkan kerugian material bagi korban. Publikasi atau komunikasi tentang orang lain dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan, terlepas dari apakah itu

dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang jelas atau tersembunyi, tetapi dengan makna yang merusak reputasi seseorang, organisasi, atau organisasi tertentu.

Dekatnya masyarakat dengan teknologi informasi dan bisa mengakses internet dengan menggunakan smartphone, dimana semua orang memiliki benda tersebut bahkan sampai ke anak-anak sekalipun. Tidak hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan, masyarakat dipedesaan juga menikmati fasilitas internet dengan tawaran dari berbagai provider dengan harga yang sangat terjangkau yang begitu mudah masyarakat sudah bisa mengakses internet lewat smartphone. Pada awalnya, kejahatan dan pencemaran nama baik di Indonesia hanya diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemerintah sebagai penjamin kepastian hukum dapat memanfaatkan teknologi canggih berdasarkan masalah hukum tersebut.

Salah satu buktinya adalah kebijakan yang ditetapkan dalam UU No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi. Penghinaan umum (dibahas dalam bab XVI buku II) dan penghinaan khusus (dibahas di luar bab XVI buku II). Objektif penghinaan khusus adalah perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik masyarakat atau kelompok. Sebaliknya, objek penghinaan umum adalah perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik individu pribadi.

5 Pasal 310 memberikan penjelasan lengkap tentang pelanggaran yang diakui oleh undang-undang sebagai pencemaran, penistaan (smaad), dan pencemaran tertulis (smaadschrijft). Ayat pertama menjelaskan kualifikasi pencemaran lisan (walaupun tidak disebutkan), ayat kedua menjelaskan pencemaran tertulis, dan ayat ketiga menjelaskan pencemaran tertulis. merupakan dasar untuk menghapus sifat melawan hukum pencemaran. Selain itu, dapat digunakan sebagai alasan penghapusan pidana pencemaran tertulis dan pencemaran.

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 Ayat (3) mengatur pencemaran nama baik, seperti berikut: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perundang-undangan yang mengatur informasi elektronik sekarang menjadi lebih kuat. Selain itu, kejahatan dunia maya, atau cybercrime, dapat lebih mudah diproses secara hukum karena informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memudahkan pembuktian dalam kasus.⁷ Dalam hukum pidana, sistem pertanggungjawaban pidana menggunakan asas kesalahan sebagai salah satu asas legalitas.

Namun, dalam hukum pidana nasional yang akan datang, sistem pertanggungjawaban pidana menggunakan asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang merupakan salah satu asas penting yang harus secara tegas diakui sebagai pasangan asas legalitas. Selama bertahun-tahun, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, yang memungkinkan pemidanan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran jika terbukti ada unsur-unsur perbuatan pidana dan jika pelaku juga memiliki unsur kesalahan. Ini masuk akal karena tidak adil menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak melakukan kesalahan

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk utama dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip legalitas menjadi dasar untuk menjerat pelaku tindak pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum

perbuatan dilakukan."xi Kasus-kasus yang terjadi, seperti dalam Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mdn, menunjukkan bahwa pengadilan telah menjatuhkan vonis pidana kepada pelaku yang menyebarkan unggahan berisi tuduhan pencemaran terhadap pihak lain melalui Facebook.

Pencemaran nama baik yang berada di media sosial merupakan bentuk kejahatan yang semakin relevan dan kompleks di era digital. Kemudahan dalam menyampaikan opini di ruang publik virtual telah menimbulkan tantangan hukum baru, terutama dalam membedakan antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang merugikan reputasi orang lain. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tindak pidana tentang pencemaran nama baik diatur secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE beserta perubahannya, serta dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dapat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu pidana, perdata, dan sanksi sosial.

Pertanggungjawaban pidana bertujuan memberikan efek jera melalui hukuman penjara atau denda, sementara pertanggungjawaban perdata memberikan kesempatan kepada korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Sanksi sosial, meskipun informal, turut berperan sebagai mekanisme kontrol dari masyarakat terhadap perilaku menyimpang di media sosial. Namun demikian, penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian digital, anonimitas pelaku, dan multi tafsir dalam penerapan norma hukum.

Di sisi lain, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia tetap harus dijaga agar hukum tidak menjadi alat pembungkaman kritik yang sah. Untuk itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam digital forensik, serta edukasi publik mengenai etika berkomunikasi di dunia digital. Dengan demikian, keadilan hukum dapat ditegakkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Efektifitas peran Advokat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui Media sosial

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar dalam kehidupan sosial masyarakat modern, terutama melalui media sosial yang memungkinkan setiap individu untuk mengekspresikan pendapat secara bebas dan terbuka. Namun, kebebasan berekspresi tersebut sering kali disalahgunakan hingga menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya ialah tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam konteks ini, advokat memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh perlindungan hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam praktiknya, advokat berperan membantu klien menilai apakah suatu perbuatan memenuhi unsur delik tersebut, menyiapkan bukti elektronik, serta mendampingi proses pelaporan hingga persidangan.

Dalam penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik, advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela, tetapi juga sebagai mediator antara korban dan pelaku untuk mencari penyelesaian non-litigasi. Peran ini sejalan dengan asas restorative justice yang kini banyak diterapkan oleh kepolisian dan kejaksaan. Efektivitas advokat sangat bergantung pada kemampuannya dalam menegosiasikan perdamaian, mengelola komunikasi hukum, dan memahami aspek teknologi yang terkait dengan bukti digital.

Namun, efektivitas advokat dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial seringkali terhambat oleh pemahaman yang berbeda antara aparat penegak hukum terhadap unsur-

unsur delik, khususnya perbedaan antara kritik dan penghinaan. Banyak kasus berakhir tanpa kepastian hukum karena aparat tidak memiliki kapasitas teknis dalam menilai konteks ujaran digital. Dalam kondisi demikian, advokat dituntut untuk melakukan edukasi hukum kepada klien sekaligus berperan sebagai legal technologist yang memahami bukti elektronik secara mendalam.

Selain melalui UU ITE, ketentuan tentang pencemaran nama baik juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 310 dan 311. Namun, dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih antara penerapan KUHP dan UU ITE. Di sinilah peran advokat menjadi sentral untuk menilai dasar hukum yang paling tepat dan strategis, apakah menggunakan ketentuan umum KUHP atau *lex specialis* UU ITE, serta menentukan langkah hukum perdata seperti gugatan ganti rugi atas kerugian immateriil.

Advokat juga memiliki fungsi preventif dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang etika berkomunikasi di media sosial. Edukasi semacam ini sangat penting agar masyarakat memahami batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum. Advokat dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, komunitas digital, maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat digital.

Meski demikian, efektivitas peran advokat dalam praktik masih belum optimal. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menjadi korban pencemaran nama baik di media sosial belum memahami mekanisme hukum yang tersedia, serta belum mampu mengakses layanan advokat secara cepat. Keterbatasan biaya, kurangnya advokat yang memiliki spesialisasi di bidang hukum siber, dan birokrasi hukum yang lambat menjadi faktor penghambat utama.

Advokat diharapkan berperan aktif dalam mempercepat proses hukum, salah satunya dengan mendorong penggunaan *electronic evidence management* dan *digital chain of custody* untuk memastikan bukti elektronik sah secara hukum. Selain itu, advokat dapat mendorong aparat penegak hukum agar memprioritaskan mediasi berbasis teknologi (*online dispute resolution*) guna mempercepat penyelesaian sengketa. Selain kemampuan teknis, profesionalisme dan etika advokat menjadi faktor kunci efektivitas penegakan hukum. Advokat harus menjaga independensi, tidak memprovokasi publik melalui media, dan mengutamakan keadilan substantif dibanding kepentingan klien semata. Integritas ini menentukan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat sekaligus efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, efektivitas peran advokat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, kapasitas aparat, maupun kesadaran hukum masyarakat. Namun, dengan peningkatan kompetensi advokat di bidang hukum cyber, penguatan sinergi antar-lembaga penegak hukum, dan literasi hukum digital masyarakat, maka peran advokat dapat menjadi semakin efektif dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Dalam konteks penegakan hukum, efektivitas peran advokat tidak hanya diukur dari keberhasilan memenangkan perkara, tetapi juga dari kemampuannya mendorong terwujudnya keadilan substantif dan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Jika teori ini diterapkan pada konteks advokat dan pencemaran nama baik di media sosial, maka advokat berada pada posisi strategis dalam faktor “penegak hukum” yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjembatani antara hukum tertulis dan keadilan sosial di dunia digital.

Dari perspektif sosiologis, efektivitas peran advokat juga dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang memandang advokat sebagai pihak yang hanya berpihak kepada yang membayar jasa hukum lebih besar. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas mengamanatkan bahwa

advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, citra profesional advokat yang objektif dan berintegritas menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat efektivitas penegakan hukum di era digital.

Selain itu, dalam perkara pencemaran nama baik di media sosial, advokat dihadapkan pada dilema antara melindungi kebebasan berekspresi dan menjaga kehormatan seseorang. Advokat harus mampu menyeimbangkan kedua nilai tersebut agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kritik yang sah. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Mahkamah menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin UUD 1945, namun hak tersebut tetap dibatasi oleh tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, advokat berperan sebagai pengawal konstitusi yang menafsirkan batasan hukum dalam konteks digital agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Dari sisi implementasi, salah satu hambatan yang menurunkan efektivitas advokat adalah belum adanya pedoman teknis yang komprehensif mengenai tata cara penanganan bukti digital dalam perkara pencemaran nama baik. Sering kali bukti berupa unggahan, komentar, atau screenshot dinilai tidak sah karena tidak diverifikasi oleh ahli forensik digital. Dalam kondisi seperti ini, advokat harus berperan aktif berkoordinasi dengan ahli teknologi informasi untuk memastikan bukti yang diajukan memenuhi prinsip keabsahan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

untuk meningkatkan efektivitas peran advokat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial, diperlukan reformasi struktural dan kultural. Secara struktural, perlu dilakukan pembaruan kurikulum pendidikan advokat yang memasukkan materi hukum cyber dan literasi digital sebagai kompetensi inti. Sedangkan secara kultural, organisasi profesi advokat perlu memperkuat kode etik dan melakukan pengawasan terhadap perilaku anggotanya di ruang digital agar tidak mencederai integritas profesi. Dengan demikian, advokat dapat berperan tidak hanya sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai pendidik, pelindung, dan agen perubahan dalam sistem hukum nasional di era digital.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan bentuk penerapan asas legalitas dan asas kesalahan dalam hukum pidana yang menuntut adanya unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur kesalahan menjadi elemen penting karena membedakan antara perbuatan yang dilakukan secara sadar dengan yang terjadi karena kelalaian. Selain itu, pembuktian dalam perkara ini harus didukung oleh alat bukti elektronik yang sah, seperti tangkapan layar, rekaman, atau data digital yang diverifikasi oleh ahli forensik, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak hanya bersifat represif melalui sanksi pidana berupa penjara atau denda, tetapi juga dapat diikuti oleh tanggung jawab perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban. Namun demikian, dalam penerapannya, penegakan hukum atas tindak pidana pencemaran nama baik harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas serta hak konstitusional warga negara atas kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga penegakan hukum tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik atau pendapat yang sah di ruang publik.

Efektivitas peran advokat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial sangat menentukan tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hak individu di ruang digital. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela hukum bagi korban atau terdakwa, tetapi juga sebagai mediator yang menafsirkan batasan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap nama baik seseorang. Keberhasilan advokat dalam menjalankan perannya dipengaruhi oleh kemampuan profesionalnya dalam mengumpulkan dan memverifikasi bukti elektronik, memahami regulasi terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP, dan membimbing proses hukum agar berjalan adil dan proporsional. Selain itu, efektivitas tersebut juga bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan integritas profesi advokat, kemampuan advokat dalam memanfaatkan teknologi hukum, serta penerapan strategi hukum yang tepat untuk menyeimbangkan kepentingan hukum formal dan keadilan substantif. Dengan demikian, advokat memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya menegakkan sanksi pidana, tetapi juga menjaga hak konstitusional warga negara serta mendorong kesadaran hukum di masyarakat digital.

SARAN

1. Dalam upaya menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan advokat dalam memahami karakteristik bukti digital serta prosedur hukum yang berlaku agar proses peradilan dapat berlangsung efektif, akurat, dan adil. Advokat memiliki peran strategis dalam melindungi hak-hak klien, mulai dari pengumpulan dan verifikasi bukti elektronik, pemberian nasihat hukum terkait konsekuensi pidana, hingga edukasi mengenai batasan hukum dalam penggunaan media sosial. Selain itu, penerapan strategi hukum yang proporsional dan berimbang perlu dikombinasikan dengan pendekatan preventif, termasuk mediasi atau penyelesaian sengketa alternatif, untuk meminimalkan konflik dan dampak sosial yang ditimbulkan. Penguatan regulasi serta pemahaman mendalam terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi penting agar pertanggungjawaban pidana diterapkan secara tepat, mencegah penyalahgunaan hukum, dan menegakkan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara di era digital.
2. advokat perlu meningkatkan kompetensi profesionalnya dalam memahami aspek hukum materiil dan prosedural yang berkaitan dengan pencemaran nama baik di media sosial, termasuk penguasaan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan KUHP yang relevan. Penguatan kapasitas advokat dalam mengumpulkan, mengelola, dan memverifikasi bukti digital secara sah menjadi kunci agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif dan akuntabel. Selain itu, advokat sebaiknya memanfaatkan pendekatan preventif melalui edukasi hukum kepada klien dan masyarakat mengenai batasan kebebasan berekspresi serta etika digital, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa dan pelanggaran hukum di ruang maya. Strategi hukum yang proporsional dan berimbang juga perlu diterapkan, termasuk penggunaan mediasi atau penyelesaian alternatif sebelum kasus dibawa ke pengadilan, agar kepentingan hukum formal dan keadilan substantif dapat terpenuhi secara bersamaan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dalam penegakan hukum di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, hal 89.
- Ahmad Ramli, *Hukum Pembuktian Digital dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2022, hlm. 23
- Ahmad Ramli, *Hukum Pembuktian Digital dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022, hlm. 63–64.
- Andri Gunawan, “Digital Forensic dan Pembuktian dalam Tindak Pidana Dunia Maya”, Jakarta: Prenada

Media, (2020), hlm. 89–91.

Budi Suhariyanto, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 2

Efa Laela Fakhriah, “Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Persidangan” Bandung: Alumni, (2019), hlm. 39–40.

Efa Laela Fakhriah, Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Persidangan, Bandung, 2019, hlm. 42

M. Arsyad Sanusi, Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana ,Jakarta: Sinar Grafika, (2021), hal 102

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal.53

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 42

Y. Sri Pudyatmoko, “Hukum dan Teknologi Informasi: Analisis terhadap Tindak Pidana Dunia Maya,” Jakarta, Rajawali Pers, 2020, hal.15

Y. Sri Pudyatmoko, Hukum dan Teknologi Informasi: Analisis terhadap Tindak Pidana Dunia Maya, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 11–12

Jurnal

Adi, Bayu. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Siber Melalui Mediasi Daring.” Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi Vol. 1, No. 2 (2023): hal.33

Andika Putra, “Kebebasan Berekspreasi dan Pencemaran Nama Baik di Dunia Digital,” Jurnal HAM dan Teknologi, Vol. 6, No. 1 (2020): 45–59

Andreas Simanjuntak,. “Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum Siber di Indonesia.” Jurnal Hukum Nasional Vol. 5, No. 2 (2024): 212–214

D. Mahmudah, “Pengetahuan dan Pendapat Pemilih Pemula terhadap Akses Informasi Publik,” Jurnal Studi Komunikasi dan Media 20, no. 2 (2016): 241–258

Dewi, Luh Putu Yuni, Laksmi Dewi, Anak Agung Sagung, dan Suryani, Luh Putu. “Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.” Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 2 (2022): hal.183–185

Dwi Haryanto, “Problematisasi Autentikasi Bukti Digital dalam Penegakan Hukum,” Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 5, No. 1 (2023): 47–60

Dwi Setiawan, “Cyber Crime dan Perlindungan Hukum di Dunia Maya” (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 87–88

Edi Sugiarto, “Modernisasi Sistem Pembuktian Pidana dalam Era Digital,” Jurnal Hukum Progresif, Vol. 14, No. 1 (2023): hal.55–67

Handayani, Retno. “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.” Jurnal Lex Suprema Vol. 4, No. 1 (2023): hal. 59–61

Kurniawan, Eko dan Pasaribu, Ahmad Hasbi. “Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik via Media Sosial.” Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6, No. 1 (2022): hal.45–56

Lestari, Dian Ayu, Lestari, Dian Ayu, “Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial,” Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2023): hal.115

Lestari, Dian Ayu. “Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.” Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No. 1 (2023): hal.112–114

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945, (Jakarta: MKRI, 2008), hal.23

Muhammad Syaiful Fadhli, “Kedudukan Bukti Digital sebagai Alat Pembuktian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik,” Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1 (2024): 98–110.

Nurfauziah, Dwi. “Peran Advokat dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Era Digital.” Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Vol. 5, No. 2 (2022): hal.144.

Nurhaliza, Fitri. “Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.” Jurnal Hukum dan Masyarakat Vol. 7, No. 3 (2023): hal.89–91

Nurul Fitri, “Aspek HAM dalam Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik,” Jurnal Hak Asasi dan Teknologi, Vol. 9, No. 3 (2022): 132–140

Prasatya, Ahmad, dan Rahmat, Denny. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.” MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 1, No. 1 (2024): hal.17–19

- Purbasari, Arum, “Pembuktian Elektronik dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya,” *Jurnal Cyber Law* 2, no. 1 (2024): hal.75
- Purbasari, Arum. “Pembuktian Elektronik dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya.” *Jurnal Cyber Law* Vol. 2, No. 1 (2024): hal.74–77.
- Susanto, Yulianto. “Etika Profesi Advokat dalam Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.” *Jurnal Etika dan Profesi Hukum* Vol. 2, No. 1 (2023): hal.51
- Tri Wahyuni, “Peran Ahli Digital Forensik dalam Pembuktian Perkara ITE,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10, No. 2 (2022) hal.77–85.
- Violiandari & Harjono, “Kekuatan Pembuktian E-mail sebagai Digital Evidence Menurut UU ITE,” *Verstek*, Vol. 12, No. 3 (2024): 201–214.
- Wahyu Wibisono, “Tantangan Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial,” *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2021): 121
- Yulianto Susanto, “Etika Profesi Advokat dalam Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial,” *Jurnal Etika dan Profesi Hukum* 2, no. 1 (2023): hal.53.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49